



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 601/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

PANITIA SERTIFIKASI DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu adanya sertifikasi dosen;
- b. bahwa agar kegiatan sertifikasi dosen Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk kepanitiaan;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PANITIA SERTIFIKASI DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan panitia sertifikasi dosen ITERA tahun 2018, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Panitia bertugas merencanakan, pelaksanaan kegiatan sertifikasi dosen, melakukan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor;

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 11 Juli 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK



SUKRASNO *st. p.*

NIP 195809101985031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 601/IT9.A/SK/KP/2018
TENTANG
PANITIA SERTIFIKASI DOSEN INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

| | |
|--------------------|---|
| Ketua | : Prof. Ir. Ofyar Zainuddin Tamin, M.Sc., Ph.D. |
| Wakil Ketua | Prof. Dr. Sukrasno, M.S. |
| Ketua Pelaksana | Nur Adliani, S.Farm., M.Si. Apt. |
| Sekretaris | : Saputro Prayitno, S.H. |
| Anggota | : 1. Prof. Dr. L. Hari Wiryanto, M.S. 2. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. 3. Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc., Ph.D. 4. Dr. Ika Ning Prasetyowati Permanasari, S.Si., M.Si. 5. Helmia Adita Fitra, S.T., M.T. 6. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. 7. Muhamad Ragil Setiawan, S.Pd., M.Sc. |
| Sekretariat | : 1. Pujiono, S.Sos, M.M. 2. Muhammad Zainal Ibad, S.T., M.T. 3. Ellysa Dianvitasari, S.Pd. |
| Data dan Informasi | : 1. Imam Ekowicaksono, S.Si., M.Si. 2. M. Wahyudi Harliyanto, S.E. |
| Keuangan | : 1. Samsul Bahri, S.Sos. 2. Olivia Astari, S.I.Kom. |

TUGAS PANITIA SERTIFIKASI DOSEN ITERA

A. Tugas Panitia :

1. Menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi dosen;
2. Mengorganisasikan Pengisian portofolio;
3. Melakukan verifikasi data peserta dan asesor sertifikasi dosen;
4. Memantau pelaksanaan pengisian data penelitian portofolio;
5. Mengelola user dan login asesor, peserta, dan peilai persepsional.

B. Uraian Tugas Setiap Unsur Panitia

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana, dan sekretaris

- Mengkoordinasikan semua kegiatan Sertifikasi Dosen;
- Mengusulkan dosen yang akan disertifikasi;
- Memantau pelaksanaan pengisian dan penilaian portofolio.

2. Penjaminan Mutu :

- Menjamin kualitas proses pelaksanaan serdos
- Memonitor pelaksanaan serdos

3. Sekretariat :

- Menyusun jadwal kegiatan serdos
- Mendukung semua kegiatan serdos

4. Keuangan :

- Mengelola semua urusan keuangan
- Membuat rencana kegiatan dan anggaran serdos dan rencana implementasinya
- Membuat laporan keuangan

5. Data dan informasi :

- Mengelola semua data dan informasi serdos
- Menyiapkan data dosen yang akan disertifikasi
- Medokumentasikan data dosen yang disertifikasi

Ditetapkan di Lampung Selatan

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK



SUKRASNO *S.K.P.*

NIP 195809101985031004